

**ANALISA KEPATUHAN WAJIB PPH PASAL 21 DALAM RANGKA  
PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR**

Asmuni<sup>\*)</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the level of compliance of Article 21 Income Tax Payers at Palembang Ilir Timur Tax Office. The data used is secondary data. Data collection techniques using literature and documentation. Data analysis is done quantitatively by using data tabulation. Qualitatively, namely explaining the results of quantitative analysis and the results of evaluation of the socialization of the new tax law that has been carried out by Palembang Ilir Timur KPP Pratama. The results of the study concluded that: 1) Compliance with taxpayers, Palembang Ilir Timur Pratama KPP in making PPh 21 payments in a timely manner for 2013-2014 can be categorized as non-compliant taxpayers and taxpayer compliance in the delivery and completeness of 21-year PPh SPT 2013-2014 can be categorized as a compliant taxpayer. 2) Dissemination The new tax law by Palembang Ilir Timur KPP Pratama has been quite good but has not been routinely carried out due to the size, costs needed for the socialization activities.*

**Keywords: Mandatory Compliance and Dissemination of Taxation Law**

**A. PENDAHULUAN**

Saat ini sektor pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang paling potensial dan memiliki peran yang sangat penting, hal ini karena sektor pajak diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri dalam konteks pengembangan pembiayaan. Sejalan dengan ini, keadaan bentuk pajak perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan nasional sehingga dapat diimplementasikan dengan prinsip kemandirian, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan.

Pemerintah harus, dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terus memperbaiki dan memperbaiki segala kelemahan yang terjadi, baik dalam mendesain aturan maupun mengimplementasikan aturan sendiri agar menjadi lebih baik, hal ini tentunya harus ditangani dengan jangka panjang, memiliki dimensi keadilan dan juga melayani kepentingan masyarakat luas.

Undang-undang perpajakan bukanlah sesuatu yang selalu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan, reformasi pajak tidak hanya berhenti, tetapi perubahan dan perbaikan dilakukan

<sup>\*)</sup> Dosen Program Studi Akuntansi Universitas PGRI Palembang

sesuai dengan tuntutan perubahan dalam sistem ekonomi. Sejalan dengan itu, pemerintah mereformasi sistem reformasi pajak dan lebih dikenal sebagai Reformasi Pajak pada tahun 1983, perubahan mendasar pada implementasi sistem reformasi pajak menjadi sistem penilaian mandiri dan perbaikan dari sistem sistem penilaian mandiri itu sendiri.

Sistem penilaian diri mengandung unsur-unsur utama dari setiap wajib pajak, yaitu:

1. Kesadaran membayar pajak.
2. Kejujuran dalam menghitung jumlah kewajiban
3. Keinginan membayar pajak.
4. Mematuhi ketentuan pajak yang berlaku.

Sistem penilaian mandiri dapat berhasil jika dipenuhi dan dimiliki oleh setiap wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah adalah: Kepatuhan Wajib Pajak PPH Pasal 21 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur mampu meningkatkan Penerimaan Negara?.

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan dalam rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kepatuhan Pasal 21 Wajib Pajak PPH dalam rangka meningkatkan penerimaan negara di

Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur.

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi suatu negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin atau pengeluaran pembangunan, ini disiratkan oleh definisi pajak yang diajukan oleh para ilmuwan, termasuk

Menurut Rochmat Soemitro (2006: 21)"Pajak adalah kontribusi rakyat terhadap kas negara berdasarkan hukum (yang dapat dipaksakan) dengan tidak menerima layanan timbal (pendamping) yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran publik."

## **B. METODE PENELITIAN**

Desain penelitian adalah pedoman yang berisi langkah-langkah yang akan diikuti oleh peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian mereka. Berdasarkan kerangka yang dijelaskan pada bab sebelumnya dan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, desain penelitian, yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu metode dalam penelitian yang menggambarkan sifat dari objek di bawah belajar dengan membuat perbandingan antara teori dan kenyataan di lapangan.

Tempat penelitian Kantor Pelayanan Pajak, berlokasi di Jalan Kapten A. Rivai No. 04 Palembang.

Data adalah sesuatu yang telah terjadi dan dapat digunakan sebagai bukti untuk mendukung pembahasan masalah yang ada.

Menurut Bambang Supono (2002: 146), dikatakan bahwa data dalam hal cara memperolehnya dapat dibagi menjadi:

Data primer, data diperoleh dari lapangan dalam bentuk hasil dari wawancara dengan sumber-sumber informasi, dengan melakukan penelitian langsung ke lembaga di mana masalah muncul.

Data sekunder, data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan juga dengan mempelajari buku-buku dan referensi literatur yang berkaitan dengan apa yang penulis periksa.

Menurut Husein Umar (2003: 87), teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui: Studi Sastra

Metode pembelajaran terkait dengan masalah yang akan dipelajari. Penelitian lapangan

#### a. Wawancara

Penulis memegang pertanyaan dan jawaban langsung kepada pimpinan, staf atau karyawan yang bersangkutan dengan masalah yang akan diselidiki sesuai dengan tujuan penelitian

sehingga informasi yang dibutuhkan diperoleh.

#### b. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan oleh sumber-sumber dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dan dokumentasi.

Populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari objek-objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang ditarik dan kesimpulan (Sugiyono, 2008: 115). Dalam penelitian ini populasi adalah data PPh Pasal 21 PPh di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2008: 116). Sampel yang digunakan adalah data Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur.

Pengambilan sampel adalah cara pengumpulan data dari suatu populasi, melakukan penulisan ini, penulis menggunakan purposive sampling, yaitu disengaja oleh peneliti karena keterbatasan waktu dan biaya.

Menurut Suad Husnan dan Suwarsono Muhammad (2000: 54) ada dua metode data yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah, yaitu:

### 1. Metode Kuantitatif

Metode Kuantitatif, adalah metode menganalisis data dengan melakukan perhitungan matematika dan hasil yang diperoleh dalam bentuk angka.

### 2. Metode kualitatif

Metode kualitatif, adalah metode analisis data dalam bentuk narasi dan hasil analisis tidak ditentukan dalam bentuk angka.

Analisis data dan perhitungan yang menghasilkan persentase diverifikasi digunakan dalam penelitian ini..

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak**

Pemungutan pajak merupakan perwujudan layanan dan peran wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban pajak yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dengan demikian tanggung jawab atas kewajiban melakukan pemungutan di bidang perpajakan adalah pada anggota masyarakat atau pembayar pajak itu sendiri. Kondisi pajak yang mengharuskan partisipasi wajib pajak untuk aktif melakukan perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Ini dimaksudkan agar penerimaan negara dari sektor pajak optimal.

Kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak adalah faktor penting dalam menerapkan kewajiban pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajaknya dan menerapkan hak pajaknya. Pembayaran pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan hukum dan peraturan pajak. Kepatuhan pajak adalah wajib pajak dari kepatuhan Sukarela, bukan kepatuhan wajib.

Kepatuhan dengan pembayar pajak terkait dan sekaligus bagian dari kesadaran negara. Atas dasar ini negara dapat menggunakan alat paksaan sehingga wajib pajak mematuhi. Kewajiban adalah kewajiban publik yang harus ditaati dan dipatuhi. Idealnya pajak melaksanakan kewajiban pajak tanpa harus dipaksakan. Padahal, tidak semua wajib pajak mematuhi kewajiban pajaknya.

Penghindaran pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak dapat berupa penghindaran pajak, penyelundupan pajak (penggelapan pajak) dan memanfaatkan kelemahan yang ada dalam sistem administrasi perpajakan. Kecenderungan pembayar pajak untuk mematuhi sistem pengumpulan pajak mereka adalah sistem pengumpulan pajak yang umum. Wajib pajak tidak termasuk dalam sistem pemungutan pajak, atau PPh 21. Pembayar pajak sebagai pemotong atau pengumpul tidak menyeter dan tidak

melaporkan pengumpulan PPh 21 yang telah dilakukan.

Secara umum syarat dan prosedur perpajakan (KUP), secara umum wajib pajak berkewajiban melakukan pembayaran, dan melaporkan hutang pajak atau kurang bayar. Implementasi kewajiban pajak dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak. Menurut pendapat para ahli atau praktisi dalam tesis ini, kewajiban kepatuhan wajib pajak tercermin dalam situasi di mana:

- 1) Pemahaman wajib pajak atau ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan.
- 2) Isi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- 3) Hitung jumlah pajak terutang dengan benar.
- 4) Bayar pajak tepat waktu.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544 / KMK.04 / 2000, kriteria wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam mengirimkan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- 2) Jangan memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali mereka telah memperoleh izin untuk membayar dengan mencicil atau menunda pembayaran pajak.

- 3) Tidak pernah dihukum karena berkomitmen untuk perpajakan dalam 10 tahun terakhir.
- 4) Dalam 2 tahun terakhir melakukan pembukuan wajib pajak dan telah diperiksa, koreksi terakhir untuk setiap jenis pajak terutang adalah 5%.
- 5) Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian, atau pendapat asuransi dengan pengecualian karena tidak mempengaruhi pendapatan fiskal.

Dari kriteria wajib pajak, pendapat para ahli atau praktisi di bidang perpajakan nomor 544 / KMK.04 / 2000, secara umum kepatuhan kepatuhan pajak dapat dilihat dari pembayaran pajak dan pelaporan pajak dengan benar dan tepat waktu. Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur dalam membayar dan melaporkan PPh 21 selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu 2004 - 2006.

Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur (KPP), diketahui bahwa jumlah wajib pajak PPh 21 yang terdaftar di KPP Palembang Ilir Timur pada tahun 2004 adalah 10.494 wajib pajak dan wajib pajak efektif sebanyak 8.893 wajib pajak. Pada tahun 2005 jumlah wajib pajak terdaftar 21 PPh adalah 11.373 wajib pajak dan wajib pajak efektif sebanyak 9.772 wajib pajak.

Pada tahun 2006 jumlah wajib pajak PPh 21 terdaftar sebanyak 12.452 wajib pajak. Dari total wajib pajak terdaftar, wajib

pajak PPh 21 yang efektif adalah 10.851 wajib pajak.

**Tabel 1**  
**Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak Efektif PPh 21**

<i>Tahun</i>	<i>WP Terdaftar</i>	<i>WP Efektif</i>	<i>Persentase</i>
1	2	3	4
200x	16.060	13.229	82,37
200x	15.417	12.517	81,19
200x	16.393	13.491	82,30

Source: Section of TUP KPP Ilir Timur Palembang, 200x

**Tabel 2**  
**Perencanaan dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan 21**

<i>Year</i>	<i>Percentage</i>	<i>Realization</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4
200x	Rp 77.150,32	Rp 115.296,72	149,44
200x	Rp 116.996,45	Rp 75.268,51	64,33
200x	Rp 99.304,43	Rp 105.149,69	105,88

Sumber: Bagian TUP KPP Ilir Timur Palembang, 200x

Pajak Pasal 21 hingga 2006 adalah Rp. 156.048,63 miliar atau 111,83% dari pendapatan yang direncanakan sebesar Rp. 139.539.63. Ini berarti bahwa telah melampaui target pendapatan yang diharapkan, menunjukkan bahwa kepatuhan pajak penghasilan dalam Pasal 21 mempengaruhi peningkatan pendapatan negara. Namun, satu hal yang harus digarisbawahi adalah penerimaan pajak di atas dan ke bawah korupsi, yang berarti ada masalah yang harus dicari agar solusi penerimaan pajak menjadi lebih stabil.

#### **Diseminasi UU Perpajakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Timer Ilir Palembang**

Salah satu upaya untuk mencapai kemandirian dari pembangunan dalam sumber dana berasal dari dalam negeri dalam bentuk pajak. Peningkatan tarif pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari masyarakat maupun dari sistem perpajakan yang ditetapkan. Seiring dengan perkembangan ekonomi, ketentuan hukum dan peraturan dibutuhkan.

Sebuah negara yang memiliki sistem perpajakan yang sempurna dapat dicapai. Setiap bisnis perbaikan memerlukan perubahan, baik sebagian maupun keseluruhan atau secara fundamental. Pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan administrasi pajak di Indonesia. Hukum dan peraturan

mencakup 2 (dua) aspek utama, yaitu formulasi dan persiapan legislasi dan peningkatan administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepastian hukum, memberikan fasilitas dan layanan kepada komunitas wajib pajak.

Seperti diketahui bahwa reformasi pajak di Indonesia telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, yaitu reformasi pertama dilakukan pada tahun 1983, reformasi kedua pada tahun 1994, reformasi ketiga pada tahun 1997, reformasi keempat dilakukan dalam Perpajakan dalam bentuk administrasi perpajakan lebih efisien dan efektif diterapkan. Ini adalah pendapatan negara dari sektor perpajakan. Implementasi undang-undang dan peraturan perpajakan adalah masalah pejabat pajak sehingga orang tidak merasa terbebani dengan keberadaan pajak.

Sosialisasi pajak oleh pejabat pajak bertujuan untuk memperkenalkan undang-undang perpajakan baru dan meningkatkan peran serta kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Upaya yang perlu digunakan untuk meningkatkan kesadaran pengembalian pajak semakin meningkat, informasi data ekonomi wajib pajak untuk mendeteksi perpajakan wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak mengenai kebijakan perpajakan yang berlaku.

Meningkatnya jumlah wajib pajak disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan masyarakat merupakan manifestasi dari tingginya kesadaran hukum masyarakat. Tingkat pemahaman wajib pajak dapat meningkatkan kewajiban pajak mereka. Sementara itu kemampuan untuk memberikan bimbingan dan pendidikan kepada praktisi pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusianya.

Masalah pendidikan, komunikasi dan sistem informasi perpajakan sangat erat kaitannya dengan kualitas pajak sumber daya manusia yang menjalankan tugasnya. Misalnya, melalui sistem informasi dan komunikasi yang andal dan efisien, komunitas memperoleh informasi dan sistem informasi, informasi, dan manajemen kecepatan dan kenyamanan organisasi informasi terpadu.

Upaya konkrit oleh Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur dalam mensosialisasikan ketentuan undang-undang perpajakan yang baru, yaitu dengan membentuk Sistem Informasi dan Komunikasi Pajak. Sistem ini menyediakan berbagai fasilitas informasi pajak yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Informasi pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui Sistem Informasi dan Komunikasi Pajak dapat diakses melalui situs [http:// www. Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id). Namun,

dalam implementasinya, sosialisasi masih dilakukan, sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui tentang situs ini..

Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur belum dilakukan secara rutin dan tidak memiliki program khusus. Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur juga telah mengadakan seminar pajak bekerja sama dengan universitas, media massa dan praktisi pajak. Namun kegiatan ini masih belum efektif dalam penyebaran informasi pajak. Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur, yang mengalami fluktuasi setiap tahun dan cenderung menurun.

## **D. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Kepatuhan, Pasal 21 wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan wajib pajak di KPP Palembang Ilir Timur dalam melakukan pembayaran PPh 21 tepat waktu untuk 200x200x dapat dikategorikan sebagai wajib pajak yang tidak patuh. Ini bisa dilihat dari jumlah wajib pajak yang terlambat dan menunggak pembayaran. Jumlahnya lebih besar dari wajib pajak yang membayar tepat waktu.
- 2) Kepatuhan wajib pajak pada Tim Ilir KPP Palembang-UT dalam APT PPh

21 tabus 200x - 200 waktu dan lengkap sebagai wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang mengajukan PPh 21 SPT tepat waktu dan lebih sering dibandingkan mereka yang terlambat atau tidak mengajukan SYR PPh 21 dan SPT 21 yang tidak lengkap.

- 3) Sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Palembang Ilir Timur sudah cukup baik. Upaya sosialisasi dilakukan dengan membangun Sistem Informasi dan Komunikasi Pajak, seminar pajak dan pelatihan pajak untuk masyarakat. Namun, upaya untuk melakukan studi sosial belum dilakukan secara rutin, mengingat besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ini.

### Saran

Penulis akan memberikan saran untuk memberikan manfaat bagi pengembangan perpajakan. Sarannya adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur untuk kepatuhan pajak, khususnya pajak penghasilan 21 memotong wajib pajak, predikat wajib pajak yang patuh ini dapat ditingkatkan ...
2. Kantor Layanan. Palembang Ilir Timur adalah pajak yang diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi tentang

undang-undang perpajakan kepada publik, sehingga dapat meningkat.

3. Kantor Pajak Palembang Ilir Timur menambah sarana dan prasarana. Informasi Pajak dan Sistem Komunikasi, sehingga pajak dapat dengan mudah diperoleh oleh komunitas wajib pajak.
4. Otoritas pajak diharapkan untuk lebih meningkatkan layanan dan pembayar pajak yang melaksanakan kewajiban pajak.

### DAFTAR RUJUKAN

- Adriana, Dadi. 2007, *Peraturan Perpajakan*, Penerbit Andi
- Alsah, Syarifuddin. 2003, *Pemotongan Pemungutan Pajak Penghasilan*. Penerbit Kharisma, Jakarta
- Devano, Sony dan Rahayu, Siti Kurnia. 2006, *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*, Cetakan Pertama, Penerbit kencana, Jakarta
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2004, *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan*. Cetakan I, Penerbit Eko Jaya, Jakarta 2004
- Husnan, Suad dan Muhammad, Suwarsono. 2000, *Metode Penelitian Bisnis*, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung
- Hutagaol, John. 2003, *Kapita Selekt Akuntansi Pajak*, Penerbit Kharisma, Jakarta
- Mardiasmo. 2006, *Perpajakan*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta
- Mianto, Astris. 2007, *Modul Brefet A dan B Perpajakan*

*Petunjuk Pemotongan PPH Pasal 21 dan PPH Pasal 26*, 2001, Cetakan Pertama, Penerbit CV. Eko Jaya.

Rusjdi, Muhammad. 2003, *KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Penerbit PT. Indeks, Jakarta, 2003

Samsuar, Ambo. 2007, *Modul Brefet A dan B Perpajakan*

Suandi, Erly. 2001, *Hukum Pajak*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Waluyo, 2005, *Perpajakan Indonesia*, edisi ke V, Penerbit Salemba Empat, Jakarta